

LEGITIMASI DEMOKRASI MELALUI PERBAIKAN SISTEM DAFTAR PEMILIH PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

BURHANUDDIN

Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Abstrak: sebagai negara demokrasi yang berlandaskan kepada hukum, Indonesia meletakkan kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang diwujudkan melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pelaksanaan pemilihan umum ini diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang diberikan kewenangan untuk mempersiapkan dan melaksanakan seluruh tahapan-tahapan dalam pemilihan umum termasuk didalamnya mempersiapkan dan menetapkan daftar pemilih untuk ikut serta dalam memberikan hak suara. Dalam setiap pemilihan umum persoalan yang selalu muncul adalah tentang daftar pemilih selalu yang menjadi persoalan. Padahal problem yang terus berulang pada daftar pemilih dapat berdampak pada legitimasi demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Kata Kunci: pemilihan umum, daftar pemilih, demokrasi.

1. Pendahuluan

Konsep penyerahan kedaulatan kepada rakyat didasarkan pada prinsip bahwa rakyatlah sebagai pemilik kekuasaan dan kedaulatan tertinggi atas negara sehingga wajar jika negara sangat ditentukan oleh kehendak rakyat dan pemerintahan yang terbentukpun adalah pemerintahan guna melaksanakan cita-cita rakyat sebagaimana yang telah dituangkan dalam UUD negara.

Prinsip kedaulatan rakyat ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945¹ yang menyebutkan “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Penyerahan kedaulatan kepada rakyat tentu mengandung makna yang lebih luas yaitu, rakyat tidak hanya diberikan kekuasaan sebatas untuk memilih wakil-wakilnya dalam setiap tingkatan maupun untuk memilih pemimpin secara nasional (presiden dan wakil presiden) akan tetapi, rakyat juga dibebani tugas untuk selalu melakukan kontrol terhadap pemerintahan yang terbentuk pasca pemilihan umum. Tugas ini dilakukan, guna memastikan agar jalannya pemerintahan apakah sudah sesuai dengan harapan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan atau tidak serta semangat yang telah ditentukan dalam UUD, sehingga kegiatan

¹ Republik Indonesia, *Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945*, ps. 1 ayat (2)

pemerintahan selalu diawasi oleh rakyat mengingat pemerintahan yang terbentuk adalah pemerintahan untuk melaksanakan tugas menurut kepentingan dari, oleh dan untuk rakyat.

Standar Pemilu demokratis yang berlaku secara internasional menyatakan, daftar pemilih harus dikelola secara transparan, akurat, dan inklusif (*transparency, accuracy, and inclusiveness*), melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar dan mencegah pendaftaran atau pencoretan orang secara tidak sah atau curang (*protects the right of qualified citizens to register, and prevents the unlawful or fraudulent registration or removal of persons*).² Pengaturan tentang daftar pemilih, yang merupakan perwujudan hak memilih dan dipilih di dalam Pemilu juga menggariskan, hak memilih dan dipilih merupakan hal yang esensial dalam tiap penyelenggaraan Pemilu (*the right to vote and to be elected is essential in every election*)—sebagaimana pernyataan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejangat (*The Universal Declaration of Human Rights*, 1948). Perwujudan pemilih yang memiliki hak memilih kepada pihak yang dipilih dalam Pemilu, akan menjadi dasar legitimasi untuk membentuk pemerintahan negara/daerah.

Setelah perangkat hukum selesai dibentuk oleh masing-masing lembaga tersebut, persiapan dalam pelaksanaan teknis menjadi kunci bagi suksesnya penyelenggaraan pemilu. Kondisi yang demikian itu, dibutuhkan penyelenggara yang memiliki kemampuan dan rasa tanggungjawab yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya mengingat tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan umum bukanlah perkara mudah untuk dilakukan karena membutuhkan ketelitian, kecermatan, serta kehati-hatian.

Persoalan yang sering muncul dalam setiap pemilihan umum adalah tentang daftar pemilih yang sering mengalami perubahan bukan saja karena faktor jumlah penduduknya dalam setiap daerah dan wilayah yang mengalami perubahan baik oleh karena bertambahnya jumlah pemilih, misalnya lahirnya hak memilih bagi pemilih pemula maupun pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum sebelumnya. Akan tetapi, juga disebabkan oleh faktor terjadinya migrasi dan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain menambah sederat persoalan tentang daftar pemilih.

Pendaftaran pemilih dilakukan dalam upaya melibatkan seluruh rakyat sehingga tidak ada satupun warga negara yang tidak memiliki hak untuk memilih dalam pelaksanaan pemilihan umum sehingga hasil pemilihan umum mendapat legitimasi dari rakyat secara langsung serta terpenuhinya syarat konstitusional bagi setiap warga negara untuk mendapatkan haknya

menurut Undang-Undang Dasar sebagai wujud penerapan asas kedaulatan tertinggi ditangan rakyat. Sehingga sebagai penyelenggara pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus dapat memastikan bahwa setiap warga negara telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap.

Meskipun upaya dan kerja keras telah dilakukan dalam mendata daftar pemilih masih saja meninggalkan persoalan yang harus diselesaikan secara bersama, karena tanggungjawab ini bukan saja tanggungjawab KPU semata. Akan tetapi, ini merupakan tanggungjawab semua pihak termasuk setiap warna negara yang sudah berhak memilih untuk memastikan dirinya terdaftar dalam daftar pemilih. Hal ini, terlihat pada saat pemilihan umum masih saja ada yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih, khususnya pada saat pemungutan suara dilakukan yaitu bagi mereka yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih, diberikan kesempatan yang sama hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga dapat memberikan hak suaranya. Hal demikian sering terjadi dan bahkan berulang-ulang dalam setiap pemilihan umum yang belum menemukan cara bagaimana penyelesaiannya meskipun dalam tahapan pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh KPU telah dilakukan dalam berbagai tahapan dan tingkatan supaya setiap orang terdaftar dalam daftar pemilih.

Upaya untuk menjaring semua orang supaya terdaftar sebagai pemilih telah dilakukan berupa pengumuman secara terbuka pada setiap kantor kelurahan dan/atau desa sebagaimana dimaksudkan, agar rakyat dapat melihat apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih ataupun belum sehingga dapat meminta kepada petugas yang melakukan pendataan untuk dimasukkan namanya dalam daftar pemilih. Namun, meskipun langkah tersebut telah dilakukan, masih saja terjadi praktek penggunaan KTP saat pemungutan suara, karena alasan tidak terdaftar sebagai pemilih dan hal demikian dimungkinkan untuk dilakukan karena menurut ketentuan undang-undang yang berlaku diberikan kesempatan.

Sepanjang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia pasca-OrdeBaru, pengelolaan daftar pemilih di Indonesia belum memuaskan tiap pihak. Dalam setiap kali Pemilu, isu data pemilih dan pemutakhiran daftar pemilu menjadi sumber permasalahan, baik yang diangkat oleh peserta Pemilu dalam tiap kali sidang-sidang permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK), pengaduan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), mekanisme penyelesaian sengketa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun dalam forum-forum politik formal dan informal yang diangkat oleh para pemangku kepentingan

Pemilu lainnya. Isu-isu data pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih meliputi kuantitas warganegara yang luput dimasukkan ke daftar pemilih, pemilih yang ditulis ganda di dalam daftar pemilih, dan hal-hal lainnya menyangkut kurang terpenuhinya sejumlah syarat administrasi menurut nomenklatur kependudukan lainnya.

2. Pemilihan Umum dan Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat

Prinsip kedaulatan adalah prinsip yang dianut oleh masing-masing negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan suatu negara. Tentang kedaulatan rakyat, seperti dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.² Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan yang pas untuk diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Dalam praktik, sering dijumpai bahwa di negara yang jumlah penduduknya banyak dan dengan wilayah yang sangat luas, dapat dikatakan tidak mungkin untuk menghimpun pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya suatu pemerintahan. Lagi pula, dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, tingkat kehidupan berkembang sangat kompleks dan dinamis, dengan tingkat kecerdasan warga yang tidak merata dan dengan tingkat spesialisasi antarsektor pekerjaan yang cenderung berkembang semakin tajam. Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni. Kompleksitas keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan melalui sistem perwakilan (*representation*).³

Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan (*representation democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakilnya rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka Panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*). Dengan demikian,

² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet-kelima. (Jakarta: Pusat Study Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Univeritas Indoensia, 1983), hal, 328.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2013).

pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.

Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab. *Pertama*, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan Bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara. *Kedua*, disamping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. *Ketiga*, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri. Lagi pula, *keempat*, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik dicabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Dalam pemilu diakui adanya hak pilih secara universal (*universal suffrage*). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern.⁴ Pemilu merupakan institusionalisasi partisipasi dalam menggunakan hak pilih. Hak pilih ini memiliki karakter demokratis bila memenuhi tujuh prinsip yaitu umum (*universal*) setara (*equal*), rahasia (*secret*), bebas (*free*), dan langsung (*direct*), jujur dan adil (*honest and fair*).

Hak pilih bersifat *umum* bila dapat menjamin setiap warga negara tanpa memandang jenis kelamin, ras, bahasa, pendapatan, kepemilikan lahan, profesi, kelas, pendidikan, agama, dan keyakinan politik memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam pemilu. *Kesetaraan* dalam hak pilih mensyaratkan adanya kesamaan nilai suara dalam pemilu bagi setiap pemilih. Prinsip *kerahasiaan* dalam hak pilih adalah adanya jaminan bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui pilihan pemilih, yang dalam praktek diimplementasikan dalam bentuk keharusan tersedianya kotak suara dan bilik suara yang menjamin kerahasiaan pilihan.

⁴ Dieter Nohlen, "Voting Rights", dalam Seymour Martin Lipset (ed), *The Encyclopedia of democracy*, Vol. IV, Woshington DC.: Congressional Quarterly Inc. 1995, hal. 1353-1354. Nohlen berpendapat bahwa "*The Rights to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of fundamental requirements of modern constitutional democracy*"

Prinsip *langsung* dalam hak pilih adalah adanya jaminan bahwa pemilih dapat memilih secara langsung para calon tanpa perantara. Dengan demikian pada dasarnya hak pilih merupakan bentuk dasar demokrasi partisipasi.⁵

Dalam konteks di Indonesia, hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrument hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa: (1). Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; (2). Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintah negerinya; (3). Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah: kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala secara jujur dan dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁶ menyebutkan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiya”. Selanjutnya pengaturan tentang hak perorangan diatur kembali dalam pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat (3) pasal tersebut menjelaskan lebih jauh yakni “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

3. Pendaftaran Pemilih dan Jaminan Mendapatkan Hak Pilih

Secara teknis bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat. Hal ini mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Apabila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, pada hari pemungutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Demikian pula sebaliknya, bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar

⁵ Paul R. Abramson, “Political Participation”, dalam Seymour Martin Lipset (ed), *The Encyclopedia of democracy*, Vol. III, Woshington DC.: Congressional Quarterly Inc. 1995, hal. 914. Abramson menyebut bahwa “*suffrage, or the right to vote, is the most basic form democratic participation...*”

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, ps. 27 ayat (1)

pemilih, mereka pun potensial kehilangan hak pilihnya.⁷ Untuk memberikan jaminan agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, harus tersedia daftar pemilih akurat yang memenuhi standar kualitas daftar pemilih. Standar ini memiliki dua aspek, yaitu standar kualitas demokrasi dan standar kemanfaatan teknis.⁸

Model pendaftaran pemilih yang ditampilkan tersebut dilakukan menurut standar yang dianut oleh masing-masing negara apakah menggunakan model pendaftaran sukarela, pendaftaran wajib maupun pendaftaran campuran. Yang jelas tindakan dilakukan merupakan upaya agar setiap orang terdaftar dalam daftar pemilih, oleh sebab syarat utama dalam memberikan hak suara dalam pemilu bahwa setiap warga negara harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini memberikan pembatasan bahwa tidak setiap orang dapat memberikan hak pilih dalam pemilihan umum hanya orang-orang yang telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, misalnya tentang batas usia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia tentang batas minimum bagi seseorang untuk dapat memberikan hak pilihnya harus berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Ini menunjukkan bahwa batas usia sebagaimana dimaksudkan adalah seseorang sudah dianggap dewasa dan cakap dalam mengambil suatu tindakan sehingga keputusan yang diambil termasuk dalam menentukan pilihannya merupakan keputusan yang diambil berdasarkan pada suatu kesadaran akan kewajibannya serta tanggungjawab sebagai warga negara terhadap bangsa dan negara.

Selanjutnya untuk dapat menggunakan hak pilih bagi warga negara Indonesia tidak hanya memenuhi syarat batas umur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, maupun sudah pernah kawin. Akan tetapi, harus pula terdaftar sebagai pemilih, kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang. Pemilih sebagaimana dimaksudkan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tersebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan sebagai berikut:⁹

- a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;

⁷ Seri Demokrasi Elektoral, *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilihan Pemutahiran Daftar* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), hal. 5

⁸ ACE-Electoral Knowledge Network, "Quality Standar of Voter Lists"

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017, ps.

- b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;
- e. dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatn sipil setempat: dan,
- f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksudkan dalam huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Artinya, pengecualian inipun harus didasarkan pada keadaan yang sebenarnya demi memastikan bahwa hak seseorang untuk memilih tidak boleh hilang oleh karena alasan apapun.

3.1. Proses Pendaftaran Pemilih

Proses pendaftaran pemilih, merupakan proses dalam upaya untuk melakukan pendataan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan hak pilih melalui data kependudukan yang diterima oleh penyelenggaraan pemilu yang diberikan kewenangan guna melaksanakan pendataan daftar pemilih yang diperoleh dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk: (a). data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyusun daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota; dan, (b). Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara. Data kependudukan tersebut harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemunggutan suara. Data tersebut kemudian disinkronkan oleh pemerintah Bersama KPU paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dari Menteri dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri menjadi DP4. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu paling sedikit memuat: ¹⁰

¹⁰ Republik Indonesia, *Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyusunan daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2018.

- (a). nomor urut,
- (b). Nomor Induk Kependudukan,
- (c). Nomor Kartu Keluarga,
- (d). nama lengkap,
- (e). tempat lahir,
- (f). tanggal lahir,
- (g). Jenis kelamin,
- (h). status perkawinan,
- (i). alamat jalan/dukuh,
- (j). Rukun Tetangga,
- (k). Rukun Warga, dan
- (l). jenis disabilitas.

Data tersebut berupa DP4 disampaikan dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dan dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 per daerah kabupaten/kota dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dan naskah asli (*hardcopy*) yang dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values (CSV)* untuk diserahkan dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

Setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melakukan penyadingan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu atau pemilihan terakhir yang dimuktahirkan secara berkelanjutan. Proses penyadingan dilakukan dengan cara melakukan pencocokan dan penyesuaian DPT Pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan DP4, melalui penambahan pemilih pemula yang terdapat dalam DP4 ke dalam DPT pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Pemilih pemula sebagaimana dimaksudkan meliputi: (a). pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) atau lebih pada hari pemunggutan suara; atau (b). pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil, sebagai bahan dalam melakukan pemuktahiran.

3.2. Pemutakhiran Daftar Pemilih

Dalam penyusunan dan pemuktahiran daftar pemilih KPU/KIP kabupaten/kota menyusun daftar pemilih berdasarkan data pemilih hasil penyadingan yang disusun berdasarkan dan berbasis Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan: (a). tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain; (b). kemudahan pemilih ke TPS; (c). tidak memisahkan

pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda; (d). hal-hal berkenaan dengan aspek geografi; dan, (e). jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. Selanjutnya data pemilih tersebut oleh KPU/KIP kabupaten/kota menyampaikan kepada Pantarlih melalui PPK dan PPS dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dan PPK dan PPS dalam bentuk naskah asli elektronik (*soft copy*).

Dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP kabupaten/kota PPK, dan PPS menyelenggarakan bimbingan teknis dan sosialisasi pemuktahiran data pemilih secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya. Dalam pemuktahirannya dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya DP4 dan dalam melaksanakan pemuktahiran data pemilih PPS dapat berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan Kelurahan/Desa atau sebutan lain sebelum dan setelah Pantarlih melakukan Coklit.

3.3. Daftar Pemilih Sementara

Penyusunan daftar pemilih sementara dengan cara PPS menyusun daftar pemilih hasil pemuktahiran berdasarkan hasil coklit yang disampaikan oleh pantarlih dengan membuat naskah asli elektronik (*softcopy*) untuk pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat, dan perbaikan data pemilih yang disusun berbasis TPS dalam daftar pemilih hasil pemuktahiran.

PPS melakukan rekapitulasi tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain setelah menyusun daftar pemilih hasil pemuktahiran dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS yang dihadiri oleh Pantarlih, Panwaslu Kelurahan/Desa atau sebutan lain, peserta pemilu tingkat kelurahan/desa untuk dapat memberikan masukan dan tanggapan. Demikian pula PPK melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan setelah menerima berita acara pleno rekapitulasi dari PPS dengan mekanisme yang sama dengan yang dilakukan PPS namun disesuaikan dengan tingkatannya.

Terhadap rekapitulasi ini selanjutnya dilakukan pada tingkat KPU/KIP kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya setelah menerima berita acara pleno rekapitulasi dari PPK dengan melakukan rekapitulasi daftar pemilih potensial Non KTP-el pada tingkat daerah kabupaten/kota serta menyusun DPS berdasarkan daftar pemilih hasil pemuktahiran yang disusun PPS dan KPU/KIP kabupaten/kota menetapkan DPS melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu kabupaten/kota, peserta pemilu tingkat daerah kabupaten/kota, dan

perangkat pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

3.4. Daftar Pemilih Tetap

Penetapan daftar pemilih tetap dilakukan dengan rekapitulasi oleh KPU/KIP kabupaten/kota setelah menerima salinan rekapitulasi dari PPK selanjutnya melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang dilakukan dengan rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU/KIP kabupaten/kota yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu kabupaten/kota, peserta pemilu tingkat daerah kabupaten/kota dan perangkat pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

KPU/KIP kabupaten/kota menyampaikan Salinan DPT dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*), berita acara pleno rekapitulasi dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) kepada: KPU Provinsi/KIP Aceh, Bawaslu kabupaten/kota, peserta pemilu tingkat kabupaten/kota, perangkat pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota, PPS melalui PPK, demikian seterusnya hingga sampai pada KPU Republik Indonesia melakukan rekapitulasi DPT tingkat nasional dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU diwakili oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, Bawaslu, peserta pemilu tingkat pusat dan pemerintah dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

4. Pemilu Demokratis Cermin Kedaulatan Rakyat Melalui Hak Pilih

Hak pilih merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun hak tersebut menjadi hak yang wajib dimiliki setiap orang, akan tetapi seseorang untuk dapat menggunakan haknya tersebut terlebih dahulu harus memenuhi syarat yang ditentukan. Pemenuhan syarat dimaksud sebagai cara agar seseorang dapat memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum. Hak memilih bagi seseorang tidak dapat dibatasi maupun dikurangi oleh siapapun. Oleh sebab itulah, bagi siapapun yang menghalangi seseorang sehingga tidak dapat memberikan hak suara dalam pemilihan umum dianggap sebagai tindakan yang dapat diancam dengan perbuatan pidana yang dijamin dalam

konstitusi sebagai wujud pelaksanaan dari kedaulatan berada ditangan rakyat. Dengan demikian hak pilih bagi seseorang untuk memberikan suara dalam pemilihan umum merupakan hak dasar yang dijamin secara konstitusional.

Dalam upaya untuk melakukan pendaftaran dan pendataan setiap orang sebagai daftar pemilih menganut dua sistem (*stelsel*) yang umumnya digunakan, yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif.¹¹ Sistem pemuktahiran daftar pemilih sebagaimana dengan asas yang disebutkan tersebut, dalam prakteknya dapat dilihat melalui proses yang dilakukan. Berikut ini akan diuraikan model pelaksanaan dari sistem pendaftaran pemilih baik secara stelsel aktif maupun stelsel pasif. Tindakan pendaftaran dikategorikan sebagai stelsel aktif apabila penyelenggara pemilu, KPU hanya memiliki kewajiban mengumumkan daftar pemilih sementara yang tersedia kepada warga masyarakat di tempat-tempat strategis dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan dari anggota masyarakat. Pada sistem ini warga masyarakat yang berhak memilih diwajibkan aktif melihat dan memberikan tanggapan terhadap daftar pemilih yang diumumkan. Pada intinya partisipasi warga masyarakat pada sistem ini menjadi prinsip utama.

Sistem pemuktahiran daftar pemilih dapat dikategorikan sebagai stelsel pasif apabila petugas yang diberikan kewenangan untuk itu aktif mendatangi kediaman warga masyarakat untuk meminta mereka mengecek apakah setiap anggota keluarga yang sudah berhak memilih sudah masuk dalam daftar pemilih. Dalam sistem seperti ini warga masyarakat pasif menunggu didatangi oleh petugas.

Pada dasarnya terhadap dua model sistem pemuktahiran daftar pemilih dilakukan sebagai upaya untuk menjamin agar hak konstitusional setiap warga negara terjamin dan terdaftar sebagai pemilih sehingga dapat menggunakan hak suaranya yang dilakukan melalui tatacara, mekanisme dan prosedur tertentu yang telah ditetapkan menurut hukum yang berlaku. Penggunaan prosedur diperlukan untuk menghindari kemungkinan kecurangan dalam pemilu yang bertentang dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil, semisal kemungkinan seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Selain itu, prosedur juga diperlukan sebagai satu kesatuan perencanaan penyelenggaraan pemilu terkait dengan logistik Pemilu penentuan pembagian disetiap TPS, serta distribusi logistik. Namun

¹¹ Seri Demokrasi Elektoral, *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih OP*. Cit... hal. 9

demikian pembentukan prosedur tidak boleh menghalangi hal yang substansial, yaitu memenuhi hak pemilih untuk memilih.¹²

Apa yang terjadi sebelum dan sesudah Pemilu tahun 2009 dapat diatasi oleh Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan. Kemendagri menerapkan sistem KTP-el, dengan basis pengelolaan melalui sidik jari dan otentifikasi iris mata (*fingerprint and biometric authentication*). Pendaftaran pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih dalam Pemilu tahun 2009 dianggap lebih baik oleh akibat penggunaan/penerapan KTP-el tersebut. Secara presisional, penggunaan KTP-el tidak memungkinkan adanya kesalahan-kesalahan, seperti yang selama ini terjadi dan dirasakan. Kalau masih dijumpai adanya permasalahan, sebagaimana dikeluhkan oleh KPU termasuk dalam Pemilu tahun 2019 ini, tidak lain dari beberapa kemungkinan faktor. *Pertama*, belum seluruh perekaman data sidik jari dan iris mata warga negara telah tuntas. Maklum, jumlah penduduk Indonesia terbesar ketiga di dunia, hingga memerlukan waktu untuk tuntas seluruhnya. *Kedua*, adanya kesalahan para petugas perekaman data, akibat faktor-faktor kesalahan memasukkan (*input*), kemalasan atau kepenatan atau faktor-faktor lain yang bersifat manusiawi (*human error*) para petugas karena jutaan objek yang disasar dalam kerangka waktu kerja perekaman. *Ketiga*, terdapat masalah-masalah lain di luar keduanya, seperti yang sekarang terjadi, yakni isu-isu tindak pidana korupsi.

Kondisi ini akan membuat pemilu yang dicita-citakan demokratis tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan oleh karena masih menyisakan permasalahan. Untuk itu, pembenahan terhadap penyusunan dan penetapan daftar pemilih menjadi penting untuk dilakukan bagi seluruh stakeholders sehingga legitimasi pemilu yang demokrasi serta lahirnya pemimpin dan wakil-wakil rakyat melalui pemilu berkualitas merupakan cerminan dari kehendak seluruh rakyat melalui hak pilih yang telah diberikan dalam setiap pemilu diselenggarakan.

Disamping itu, asas kepastian dalam pemilu menjadi kunci suksesnya pemilu terutama dalam penetapan daftar pemilih harus benar-benar dipastikan bahwa daftar pemilih yang disusun itu akurat tidak mengalami kegandaan sehingga asas kepastian pemilih dapat terjamin dalam mencapai pemilu yang demokratis. Seperti praktek yang terjadi pada pemilu di amerika bahwa seluruh pemilih sudah secara pasti dapat ditentukan dan bahkan tidak ada satupun dari daftar pemilih tidak memberikan hak suara dengan alasan apapun, dengan begitu prinsip

¹² Sarbaini, *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih warga Negara Dalam Pemilihan Umum* (Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor 1 Januari 2015), Hal. 110

kedaulatan yang mereka anut berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Kalo dibandingkan yang beralaku di Indonesia, terutama mengacu kepada tafsiran kedaulatan ditangan rakyat maka, satu orang tidak memilih dapat dimaknai bahwa pemilu yang dilaksanakan tidak mencerminkan terhadap kedaulatan rakyat, apalagi jika warga negara yang tidak memberikan hak suaranya dalam pemilu dalam jumlah yang banyak. Karena itulah, bahwa hak pilih bagi setiap warga negara harus benar-benar terlindungi.

Daftar pemilih yang akurat merupakan persyaratan berlangsungnya pemilihan yang jujur, adil, sekaligus menjadi alat kontrol terhadap kemungkinan penambahan atau pengurangan perolehan suara secara tidak sah kepada peserta pemilu oleh penyelenggaraan pemilu. Pada pemilu serentak 2019, penetapan daftar pemilih tetap (DPT) kembali diwarnai sejumlah temuan dari beberapa partai politik (parpol), terutama pemilih ganda. Semoga dalam rapat pleno KPU berikutnya dalam penetapan daftar pemilih tetap tidak lagi menjadi persoalan sehingga terwujud pemilu demokratis. Dan ini tidak boleh terulang kembali pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.

5. Kesimpulan

Proses pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah diatur dalam undang-undang tentang pemilu sebagai turunan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan Pemilu, olehnya itu pengawasan pemutakhiran data pemilih untuk menghasilkan DPT valid menjadi keharusan untuk menjamin pelaksanaan hak memilih, menjamin terlaksananya hak konstitusional Warga Negara Indonesia dan juga sebagai sumber dasar perhitungan logistik pemilu seperti perhitungan jumlah suarat suara di TPS yang akan digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara (tungsura).

Daftar Pemilih yang valid sebagai upaya taat asas dan prinsip pemilu tahun 2024, dengan DPT Valid maka pelaksanaan asas pemilu yang luber dan jurdil serta prinsip penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, kepentingan umum dan aksesibilitas dapat terlaksana dengan baik. DPT Valid akan menjamin pemilu dilaksanakan secara berkeadilan dan memiliki integritas dan legitimasi yang kuat dalam proses maupun hasil pemilu itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Abramson, Paul R. "Political Participation", dalam Seymour Martin Lipset (ed), *The Encyclopedia of democracy*, Vol. III, Woshington DC.: Congressional Quarterly Inc. 1995.
- Adhi M. Massardi, dkk. 2011. *Pilpres Abal-Abal Republik Amburadul*. Jakarta: Republika.
- ACE-Electoral Knowledge Network, "Voluntary versus Mandatory Registration" dan self Initiated versus State Initiated Registration.
- Fernita Darwis. 2009. *Pemilihan Spekulatif: Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009*. Bandung: Alfabeta.
- Kusnardi Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet-kelima. (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Univeritas Indoensia, 1983), hal, 328.
- Nohlen, Dieter. "Voting Rights", dalam Seymour Martin Lipset (ed), *The Encyclopedia of democracy*, Vol. IV, Woshington DC.: Congressional Quarterly Inc. 1995.
- Rizkiyansah, Ferry Kurnia. *Sekai lagi tentang DPT*, Republika, 20 September 2018
- Sarbaini, *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih warga Negara Dalam Pemilihan Umum* (Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor 1 Januari 2015)
- Seri Demokrasi Elektoral, *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilihan Pemutahiran Daftar* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011).
- Valina Singka Subekti. 2015. *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dari Ide Pembaharuan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017
- Repulik Indonesia, *Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyusunan daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2018.

